



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1192, 2018

KEMENKEU. Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Prov/Kab/Kota pada Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103/PMK.07/2018

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL  
MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, alokasi kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2018.

Pasal 1

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2018 dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017;
- b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2017;
- c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2017;
- d. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- e. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2017;
- f. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2017;
- g. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2017;

- h. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017;
- i. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2017;
- j. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015, dan Tahun Anggaran 2017;
- k. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- l. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2017;
- m. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2017; dan
- n. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 2

- (1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp3.854.282.536,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp1.890.349.886,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan
  - b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp1.963.932.650,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (2) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber

Daya Alam yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya.

- (3) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp1.326.497.730,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp775.260.004,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat rupiah);
  - b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp211.311.432,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);  
dan
  - c. Dana Reboisasi sebesar Rp339.926.294,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya.
- (5) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp62.722.251.856,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp28.167.324.548,00 (dua puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
  - b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp11.395.386.504,00 (sebelas miliar tiga ratus

- sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat rupiah); dan
- c. Dana Reboisasi sebesar Rp23.159.540.804,00 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus empat rupiah).
- (6) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp59.559.293.360,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) merupakan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya.
- (7) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp3.263.246.673,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp4.593.392,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp1.641.967.602,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah); dan
- c. Dana Reboisasi sebesar Rp1.616.685.679,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (8) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber